



P U T U S A N

Nomor : 52 / PDT / 2014 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

YUSAK DANA, tempat dan tanggal lahir Muara Tokong, 15 Juni 1950, Umur 63

tahun, Pekerjaan Tani dan Perangkat Desa, Alamat
Kampung Muara Tokong RT. 003, Kecamatan Damai,
Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAYU MURTI
WARDOYO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada
kantor Advokat dan Konsultan Hukum B.MURTI. W, SH.
dan Rekan, yang beralamat di Jln. Ria Tegai Asa,
Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat,
Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 22 April 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING semula PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N :

PT. BORNEO PERSADA ENERGI JAYA, beralamat di Jln. Sendawar Raya –

Komplek Business Centre Tinggi Diraja Sendawar Blok B
No. 15 Sendawar, Kabupaten Kutai Barat Cq. Site Sei
Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat,
Propinsi Kalimantan Timur. --



Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula
TERGUGAT I ; -----

NEMOTIUS, pekerjaan Ketua BPK Dusun Kelian, beralamat di Kantor Dusun

Kelian RT. I Kampung Muara Tokong, Kecamatan Damai,
Kabupaten Kutai Barat. -----

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula
TERGUGAT II ; -----

BASRI, pekerjaan Ketua RT. I Dusun Kelian, beralamat di Kantor Dusun Kelian

RT. I Kampung Muara Tokong, Kecamatan Damai,
Kabupaten Kutai Barat. -----

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula
TERGUGAT III ; -----

Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II, dan III dalam
hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada ARIEF
NURSATRIO, S.H. LLM., SANTOSO, S.H., YUSAK
CHRISTIAN, S.H. dan FELIX DUMA SALU, S.E., S.H.,
para Advokat dan *Legal Officer* PT. Borneo Persada
Energy Jaya, yang beralamat di APL Tower Lt. 28, Jalan S.
Parman Kav.28, Tanjung Duren, Grogol – Petamburan -
Jakarta Barat, yang masing-masing berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 20 Februari 2014 Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Kubar. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI -----

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI -----

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untukseluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 13.611.000,00 (tiga belas juta enam ratus sebelas ribu rupiah) ; ---

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Maret 2014 Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 20 Februari 2014 No. 09/Pdt.G/2013/PN.Kubar. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding ; -----

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menyatakan bahwa masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pada tanggal 27 Maret 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I, II dan III / Terbanding I, II dan III secara sah dan seksama ; ---

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / Penggugat tertanggal 24 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 01 April 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri kutai Barat kepada Kuasa Terbanding I, II dan III / Tergugat I, II dan III masing-masing pada tanggal 02 April 2014 secara sah dan seksama ;

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I, II dan II / Tergugat I, II dan III masing-masing tertanggal 15 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat masing-masing pada tanggal 22 April 2014, kontra memori tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Pembanding / Penggugat pada tanggal 22 April 2014 secara sah dan seksama ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Kubar. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kutai Barat kepada Kuasa Penggugat / Pembanding pada tanggal 02 April 2014 dan kepada Kuasa Tergugat I, II dan III / Terbanding I, II dan III masing-masing pada tanggal 27 Maret 2014 untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya yang terdiri 44 halaman, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa lokasi lahan kebun, belukar dan rimba seluas \pm 639,48 Hektar tersebut diatas dimiliki Pembanding berdasarkan SURAT KETERANGAN Nomor : : 100/99/PK-MT/09/2009, dibuat di Muara Tokong, pada tanggal 16 September 2009, oleh Pemerintah Kampung Muara Tokong, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa adapun mengenai asal usul dari lokasi lahan kebun, belukar dan rimba milik Pembanding tersebut diatas,. Adalah berasal dari penguasaan pembanding sendiri sebagai keturunan langsung dari Raden Mas Kerta Pati, yaitu kepercayaan dari Sultan Kutai Kartanegara ketika itu, sebagai wakil Sultan untuk wilayah Benuaq, yaitu Kecamatan Damai (Kp. Muara Tokong) dan Kecamatan Nyuatan, dimana sejak tahun 1973 lokasi lahan tersebut dipergunakan sebagai kebun pohon karet untuk mata pencaharian pokok sebagai petani penores karet serta ditanami pula dengan pohon buah-buahan berupa Rambutan, Cempedak, Durian (ketungan), Kapul dan lain-lain hingga menjadi sebuah limbo, yang



dipelihara terus menerus dan dijaga sampai dengan sekarang ini ;

- Bahwa lokasi lahan kebun, belukar dan rimba milik Pembanding tersebut diatas, selain dipergunakan atau dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, juga dipergunakan oleh Pembanding untuk tempat tinggal dengan mendirikan bangunan rumah milik Pembanding yang terletak di Km 8 dan km 10 Jln. PT. Royindo atau Jl. Eks. PT. RKR, juga terdapat bangunan rumah milik sdr. Bentungan (kakak kandung Pembanding) dan dari bangunan rumah milik sdr. Kabu (alm) yang terletak dalam wilayah RT. 03 Kampung Muara Tokong, yaitu di sekitar Sei Melengan Ketungan, sampai dengan sekarang ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Terbanding I, II dan III semula Para Tergugat I, II dan III telah pula mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Judex Factie telah tepat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 82 alinea kedua putusannya yang antara lain PENGGUGAT tidak dapat membuktikan tentang asal usul lahan, kebun, belukar, rimba yang didalilkannya diperoleh dari Raden Mas Kertapati ; -----
- Bahwa Judex Factie telah tepat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 82 alinea terakhir putusannya yang antara lain mengesampingkan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 selain disangkal kebenarannya oleh saksi A. Lpez Sugianto, bukti tersebut tidak dibuat oleh instansi berwenang melainkan oleh PENGGUGAT/ PEMBANDING sendiri, maka tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apalagi sebagai bukti kepemilikan tanah aquo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Factie telah tepat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 86 alinea terakhir putusannya yang antara lain TERGUGAT / TERBANDING I memiliki ijin Lokasi untuk membuka usaha kebun sawit dan telah membebaskan lahan seluas 133,86 yang diperoleh dari penyerahan masyarakat dusun Kelian dengan pemberian Tali Asih kepada masyarakat dusun Kelian, kemudian melakukan Land Clearing dan menanam kelapa sawit, merupakan perbuatan yang berdasarkan hak sehingga tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT I / TERBANDING I ; ---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan memeriksa serta meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 20 Februari 2014 Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Kubar., memori banding dan kontra memori banding dari kedua belah pihak serta surat-surat lainnya berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama baik dalam provisi, eksepsi maupun dalam pokok perkara telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya memori banding dari Pemanding semula Penggugat harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 20 Februari 2014 Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Kubar. yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam R.Bg dan Undang-Undang No.20 Tahun 1947 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut ; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 20 Februari 2014 Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Kubar., yang dimohonkan banding tersebut, ; -----
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **15 Juli 2014** oleh kami **NASARUDDIN TAPPO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.** dan **ARMINDO PARDEDE, S.H., MAP.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 02 Juni 2014 Nomor : 52/PDT/2014/PT.KT.SMDA, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang _____ berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H. NASARUDDIN TAPPO, S.H., M.H.

2. ARMINDO PARDEDE S.H., MAP.

PANITERA PENGGANTI :

Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.



Perincian biaya perkara:

1	Materai Putusan	Rp.	6.000,-
2	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
3	Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,-

----- +
J u m l a h Rp. 150.000,-

Terbilang : (seratus lima puluh ribu rupiah)